

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR 07/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.

ABSTRAK: Bawa pembentukan dan pembagian penanggungjawab divisi an koordinator wilayah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 01/Kpts/KPU-KNW/026.433526/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 berdasarkan perkembangan keadaan perlu diubah kembali;

Bawa berdasarkan poin di atas diganti menjadi Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe berdasarkan Surat Komisi pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016;

Bawa berdasarkan hasil rapat pleno komisi Pemilihan Umum kabupaten konawe tanggal 10 agustus 2016 telah diputuskan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Konawe.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 02 tahun 2011; UU nomor 12 Tahun 2001; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2012; UU Nomor 10 tahun 2016; Peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan bersama Komisi pemilihan umum, Bdan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012-Nomor 01 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum.

Dalam keputusan KPU 07/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 memuat Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Agustus 2016.

- Lampiran 2 Halaman